



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **Budi Dwi Setiawan;**

Tempat lahir : Trenggalek;

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Desember 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.02, RW.01 Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN.Trk tertanggal 5 Pebruari 2018, telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **3 Desember 1986** Jenis Kelamin Laki-laki, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri sah dari ayah yang bernama **Sugito** dengan ibu yang bernama **Djemirah;**
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **Budi Dwi Setiawan;**

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun **1997** pemohon memiliki Akte Kelahiran tertulis tanggal lahir Pemohon **3 Desember 1985**;
- Bahwa dalam Ijazah Pemohon mulai di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Ijazah Paket C tertulis tanggal lahir Pemohon **3 Desember 1986**;
- Bahwa ketidak samaan tahun kelahiran Pemohon antara akte kelahiran dan ijazah Pemohon mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam mengurus segala keperluan Pemohon dimasa sekarang dan yang akan datang;
- Bahwa Kesalahan tersebut terjadi karena pada saat mengurus Akte Kelahiran Pemohon menitipkan kepada pihak ketiga dan tidak mengoreksi, sehingga tidak mengerti bila terjadi kesalahan didalam penulisan tahun kelahirannya;
- Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa kekeliruan tersebut baru Pemohon sadari saat Pemohon ingin melamar pekerjaan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : CS.4318/DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503052504120005 tertanggal 13 Nopember 2013 diubah dari yang semula tertulis **3 Desember 1985** menjadi **3 Desember 1986**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-7 adalah asli surat, adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/6902/406.029/2016 atas nama Budi Dwi Setiawan Tertanggal 15 - 10 - 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : DN.06/06/I/2018 atas nama Sugito dengan Djemirah tertanggal 19 Januari 2018 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3503052504120005 atas nama kepala keluarga Budi Dwi Setiawan dikeluarkan tanggal 13-11-2013 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Budi Dwi Setiawan nomor induk 2274 tertanggal 25 Mei 1999 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Budi Dwi Setiawan nomor induk 6940 tertanggal 24 Juni 2002 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah paket C atas nama Budi Dwi Setiawan dengan nomor Induk 309 tertanggal 30 Desember 2005 diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/47/I/2018/Polsek tanggal 30 Januari 2018 diberitanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Dwi Setiawan nomor CS.4318 /DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya yaitu Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Surati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari tiga bersaudara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari pasangan suami istri sah **Sugito** dengan **Djemirah** yang lahir di Trenggalek pada tanggal **3 Desember 1986**;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon bernama **Budi Dwi Setiawan**;
- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon yaitu setelah Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dalam Ijazah Paket C tercantum tahun kelahiran Pemohon dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tidak sama, sehingga terjadi perbedaan yang sesuai dengan yang sebenarnya yaitu **3 Desember 1986**;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak mengganti tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CS.4318/DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 3503052504120005 tertanggal 13 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca Budi Dwi Setiawan dengan tanggal lahir 3 Desember 1985 diubah menjadi terbaca dan tertulis 3 Desember 1986 sesuai dengan ijazah;
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut terjadi karena pada saat Pemohon mengurus Akte Kelahiran dititipkan kepada Perangkat Desa dan tidak dikoreksi sehingga tidak mengerti bila terjadi kesalahan dalam penulisan tahun kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru mengetahui kekeliruan tersebut setelah Pemohon membutuhkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk melamar pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Ahwanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari tiga bersaudara;

- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari pasangan suami istri sah **Sugito** dengan **Djemirah** yang lahir di Trenggalek pada tanggal **3 Desember 1986**;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon bernama **Budi Dwi Setiawan**;
- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon yaitu setelah Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dalam Ijazah Paket C tercantum tahun kelahiran Pemohon dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tidak sama, sehingga terjadi perbedaan yang sesuai dengan yang sebenarnya yaitu **3 Desember 1986**;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak mengganti tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CS.4318/DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 3503052504120005 tertanggal 13 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca Budi Dwi Setiawan dengan tanggal lahir 3 Desember 1985 diubah menjadi terbaca dan tertulis 3 Desember 1986 sesuai dengan ijazah;
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut terjadi karena pada saat Pemohon mengurus Akte Kelahiran dititipkan kepada Perangkat Desa dan tidak dikoreksi sehingga tidak mengerti bila terjadi kesalahan dalam penulisan tahun kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru mengetahui kekeliruan tersebut setelah Pemohon membutuhkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk melamar pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah bermaksud untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : CS.4318/DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 3503052504120005 tertanggal 13 November 2013 yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir **3 Desember 1985** diubah menjadi terbaca dan tertulis **3 Desember 1986** sehingga dinyatakan sah menurut hukum harus mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan Pemohon in casu adalah Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-3, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.01 Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Pemohon adalah anak Ke-2 (dua) dari pernikahan antara Sugiono dengan Djemirah yang lahir di **Trenggalek** pada tanggal **3 Desember 1986** (vide bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7);
- ✓ Bahwa benar telah terjadi kekeliruan penulisan tahun kelahiran pemohon di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang seharusnya **3 Desember 1986** namun tertulis **3 Desember 1985**;
- ✓ Bahwa benar pemohon memiliki Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama dan dalam Ijazah Paket C dengan tanggal lahir tertulis **3 Desember 1986**, dan saat akan mengurus dokumen pemohon kesulitan karena adanya kekeliruan tersebut;
- ✓ Bahwa benar Pemohon baru mengetahui kekeliruan tersebut setelah akan membutuhkan kembali dokumen pribadi Pemohon untuk melamar pekerjaan;
- ✓ Bahwa benar maksud Pemohon adalah untuk membetulkan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : CS.4318/DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 3503052504120005 tertanggal 13 November 2013 yang semula tertulis dan terbaca **Budi Dwi Setiawan** dengan tanggal lahir **3 Desember 1985** diubah menjadi terbaca dan tertulis **3 Desember 1986**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah supaya adanya kepastian hukum dan keseragaman serta tidak terjadinya kesimpangsiuran data-data dalam semua dokumen pemohon, yang mengakibatkan pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa sebenarnya pemohon lahir tanggal **3 Desember 1986**, namun ketika Pemohon mengurus Akte Kelahiran pada tahun **1997** Pemohon menitipkan kepada pihak ketiga dan tidak sempat mengoreksi, sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir pemohon yaitu tanggal **3 Desember 1985**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat kesalahan tersebut

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena kelalaian dan ketidak tahuan pemohon serta kecerobohan Pejabat

Catatan Sipil dalam mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CS.4318/DIS/1997 tertanggal 9 Juni 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 3503052504120005 tertanggal 13 November 2013 dengan tanggal lahir **3 Desember 1985** menjadi terbaca dan tertulis **3 Desember 1986**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tepat kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek guna mencatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Penetapan No. 19/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Pebruari 2018** oleh : **Feri Anda SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Jamil Erinto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d.

Jamil Erinto.

Feri Anda. SH.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal tanggal **22 Pebruari 2017**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek
Ub. Waki Panitera

ERWIN YULIANTO, SH.

NIP. : 19630712 198911-1-001.